



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Tanda Ten'na

[Signature]
12/3-2020

Semarang, 28 Februari 2020

Nomor : 616/1365
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk
Permohonan Izin Pengambilan
dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menanggapi surat Nomor: 073/1230/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : **Asaat Pitoyo, S. KP, M.Kes**
Pekerjaan/Jabatan : Direktur
Alamat : Candirejo RT.001 RW.002 Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : **PT. Tunas Rinnai Perkasa**
Alamat : Dusun Ngadiwongso, Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Mata Air Ngadiwongso
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Kuto
3. Wilayah Sungai : Bodri Kuto
4. Lokasi Pengambilan
 - a. Desa : Ngadiwarno
 - b. Kecamatan : Sukorejo
 - c. Kabupaten : Kendal
 - d. Provinsi : Jawa Tengah
 - e. Titik Koordinat Pengambilan : $7^{\circ} 5' 13,06''$ LS ; $110^{\circ} 0' 0, 78''$ BT

III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan : Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Pengusahaan

2. Cara Pengambilan : Sumber mata air berada di dalam bangunan penangkap tertutup ke-1 yang berukuran (P: 3,00 m, L: 6,00 m, dan H: 1,50 m). Dari bangunan penangkap, selanjutnya air dialirkan melalui pipa PVC berukuran 2" menuju tampungan tertutup ke-2 berukuran (P: 3,00 m, L: 5,00 m dan H: 1,50 m). Dari tampungan tertutup ke-2 air dialirkan menuju tampungan air di pabrik pengolahan untuk diproduksi menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

3. Cara Pembuangan : -
4. Jumlah/volume pengambilan air yang dimohon : 3.16 liter/detik.
5. Jangka Waktu yang dimohon : Jangka waktu yang dimohonkan untuk pengusahaan adalah selama 5 tahun.

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- a) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 17 huruf a menyebutkan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air;
- b) Berdasarkan hasil pengukuran debit sesaat yang disaksikan bersama pihak pemohon di lokasi Mata Air Ngadiwongso, Dusun Ngadiwongso Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal diperoleh potensi debit sesaat rata-rata sebesar 46,4 liter/detik, sehingga debit yang bisa dimanfaatkan maksimal sebesar 2,686 liter/detik;
- c) Volume yang direkomendasikan dapat diambil kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) oleh pihak pemohon adalah sebesar 2.320 m³/bulan;
- d) Berdasarkan hasil kajian teknis dengan mempertimbangkan bahwa di hilir mata air tersebut terdapat *senior water user* serta keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup, maka pengambilan air boleh dilakukan pada periode bulan Januari sampai dengan Juni dan Nopember Tengah Bulan ke-2 sampai dengan Desember. Untuk periode bulan Juli sampai dengan Nopember Tengah Bulan ke-1 tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berdasarkan berita acara sosialisasi tanggal 26 Februari 2019 terkait rencana pemanfaatan sumber Mata Air Ngadiwongso yang dilakukan oleh pihak pemohon dan diketahui Kepala Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, diputuskan dan disepakati bersama bahwa:
 - a. Perbaiki akses jalan menuju pabrik dari arah Desa Donomerto;
 - b. CSR untuk mendukung kegiatan acara-acara di desa lebih dipermudah;
 - c. Menghentikan kegiatan truk tangki mengambil air.
- 2) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor 660.35/807/PDPP/XI/2016 tentang Izin Lingkungan Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh PT. Tunas Rinnal Perkasa yang berlokasi di Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, pada diktum KEEMPAT: Pemilik dan penanggungjawab kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi:
 - a. Kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan oleh PT. Tunas Rinnal Perkasa;
 - b. Kewajiban lainnya yang tercantum dalam perubahan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan oleh PT. Tunas Rinnal Perkasa.

- 3) Berdasarkan surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kendal yang ditandatangani Pjs Direktur Teknik Nomor: 690/207/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019, Perihal Surat keterangan bahwa PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal belum memanfaatkan air permukaan Mata Air "Ngadiwongso" di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
- 4) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan memasang Meter Air (*Water Meter*), ditandatangani pemohon;
- 5) Berdasarkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Nomor 017/SK/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, ditandatangani pemohon;
- 6) Berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Semua Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

V. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah memperoleh izin pihak pemohon mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Berhak untuk:

Memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air;

2. Mempunyai kewajiban:

- a) Mematuhi ketentuan dalam izin;
- b) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c) Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- d) Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
- e) Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
- f) Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- g) Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- h) Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyalurkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- i) Pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat;
- j) Pihak Pemohon harus memasang alat ukur meter air yang mudah dioperasikan dan dimonitor dengan mudah.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan rekomendasi teknis untuk izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Sdr. Asaat Pitoyo S.Kep, M.Kes atas Nama PT. Tunas Rinnai Perkasa telah **Memenuhi Syarat Teknis**, dengan catatan sebagai berikut:


1. Debit Mata Air Ngadiwongso yang dapat dimanfaatkan maksimal sebesar 2.686 liter/detik, atau volume pengambilan air untuk perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebesar 2.320 m³/bulan;
2. Pengambilan air boleh dilakukan pada periode bulan Januari sampai dengan Juni dan Nopember tengah bulan ke-2 sampai dengan Desember. Untuk periode bulan Juli sampai dengan Nopember tengah bulan ke-1 **tidak diperbolehkan** melakukan pengambilan air;
3. Mempertimbangan kondisi lingkungan, maka jangka waktu izin yang direkomendasikan selama **2 (dua) tahun**;
4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
6. Ketentuan dan persyaratan lainnya yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
7. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas segala resiko atau akibat dari seluruh rangkaian kegiatan perusahaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
8. Segala resiko atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan Sumber Daya Air di Mata Air Ngadiwongso, Dusun Ngadiwongso, Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
9. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Bodri Kuto.

Demikian rekomendasi teknis ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses *monitoring* dan *evaluasi* dimohon surat izin/penolakan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya ducapkan terimakasih.



Tembusan:
Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.